

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR ASET KRIPTO YANG DIPERDAGANGKAN
DI PASAR FISIK ASET KRIPTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penetapan daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang telah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan perdagangan pasar fisik Aset Kripto, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka serta untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi Aset Kripto, perlu menetapkan daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN DAFTAR ASET KRIPTO YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR FISIK ASET KRIPTO.

Pasal 1

- (1) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang daftarnya telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- (2) Sebelum ditetapkan setiap daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dinilai dan hasilnya harus memenuhi persyaratan sebagai Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

- (4) Pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pedoman umum penilaian kesesuaian Aset Kripto, dan pedoman teknis pelaksanaan penilaian Aset Kripto yang memuat prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.
- (5) Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang ditetapkan berdasarkan pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Badan ini.

Pasal 2

- (1) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dapat menyampaikan usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka Aset Kripto untuk ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikaji bersama terlebih dahulu oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4).
- (3) Usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang telah dikaji oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bursa Berjangka Aset Kripto kepada Bappebti dalam bentuk rekomendasi hasil kajian.

Pasal 3

- (1) Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto wajib melakukan evaluasi dengan mengkaji secara berkala dan berkelanjutan terhadap Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Bappebti.
- (2) Evaluasi yang dilakukan oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada persyaratan dan pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat daftar Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum dan kriteria, Bappebti dapat mencabut jenis Aset Kripto tertentu dari daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Pasal 4

- (1) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto yang memperdagangkan jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib melakukan penghentian perdagangan Aset kripto dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Peraturan Bappebti tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dilarang memfasilitasi perdagangan Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- (3) Terhadap jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, maka calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan langkah penyelesaian sebagai berikut:
 - a. meminta kepada Pelanggan untuk melikuidasi Aset Kripto yang dimilikinya; atau
 - b. melakukan pemindahan Aset Kripto milik Pelanggan ke dompet atau *wallet* milik Pelanggan.
- (4) Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Pelanggan dan dicantumkan dalam dokumen tata cara aturan perdagangan (*trading rules*).
- (5) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto tetap bertanggung jawab dalam menyimpan seluruh jenis Aset Kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto hingga Pelanggan melakukan penarikan Aset Kripto dari calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Bursa Berjangka Aset Kripto dan/atau Komite Aset Kripto belum terbentuk, pelaksanaan pengkajian usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto serta evaluasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilaian Daftar Aset Kripto.

- (2) Tim Penilaian Daftar Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Bappebti;
 - b. Asosiasi di bidang perdagangan Aset Kripto; dan
 - c. Pelaku usaha di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang telah terdaftar di Bappebti.
- (3) Susunan Tim Penilaian Daftar Aset Kripto ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bappebti.
- (4) Tim Penilaian Daftar Aset Kripto menetapkan prosedur teknis tata cara penyampaian usulan penambahan dan/atau pengurangan daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Pasal 6

- (1) Tim Penilaian Daftar Aset Kripto mempunyai tugas melakukan pengkajian terhadap jenis Aset Kripto yang diusulkan oleh masing-masing calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan menyampaikan rekomendasi hasil kajiannya kepada Kepala Bappebti.
- (2) Rekomendasi hasil atas kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengkajian selesai dilakukan.
- (3) Bappebti menetapkan daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rekomendasi hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Bappebti.

Pasal 7

Dalam hal sebelum Peraturan Badan ini ditetapkan, bagi calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperdagangkan jenis Aset Kripto yang tidak masuk

dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Badan ini, maka langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mutatis mutandis terhadap jenis Aset Kripto yang tidak masuk dalam daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Pasal 8

- (1) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto yang berencana memperdagangkan salah satu jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Badan ini, wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal dimulainya memperdagangkan daftar Aset Kripto dimaksud.
- (2) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto yang berencana tidak lagi memperdagangkan salah satu jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Badan ini, wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Bappebti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berhenti memperdagangkan daftar Aset Kripto dimaksud.
- (3) Pemberitahuan tertulis kepada Kepala Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit informasi terkait:
 - a. alasan pemberhentian dan/atau rencana mitigasi;
 - b. jumlah Pelanggan dan jumlah Aset Kripto yang dimiliki per tanggal diberhentikan; dan

- c. total nilai Aset Kripto per tanggal diberhentikan (dalam IDR).
- (4) Dalam hal calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto yang berencana untuk tidak lagi memperdagangkan salah satu jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan langkah penyelesaian sebagai berikut:
 - a. meminta kepada Pelanggan untuk melikuidasi Aset Kripto yang dimilikinya; atau
 - b. melakukan pemindahan Aset Kripto milik Pelanggan ke dompet atau *wallet* milik Pelanggan.
 - (5) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto tetap bertanggung jawab dalam menyimpan seluruh jenis Aset Kripto tertentu yang tidak lagi diperdagangkan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto hingga Pelanggan melakukan penarikan Aset Kripto dari calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto.
 - (6) Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Pelanggan dan dicantumkan dalam dokumen tata cara aturan perdagangan (*trading rules*).

Pasal 9

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Badan ini berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. pembatalan pendaftaran sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto; dan/atau
- e. pembatalan persetujuan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bappebti ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Agustus 2022
Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMDOTI
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAFTAR ASET
KRIPTO
YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR
FISIK ASET KRIPTO

PEDOMAN PENETAPAN ASET KRIPTO YANG DIPERDAGANGKAN DI
PASAR FISIK ASET KRIPTO

A. PEDOMAN UMUM PENILAIAN KESESUAIAN ASET KRIPTO

1. Bappebti, Komite Aset Kripto, Bursa Berjangka Aset Kripto, dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto senantiasa memperhatikan aspek perlindungan kepada Pelanggan dan kelangsungan dunia usaha yang berintegritas, sehingga tercapai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
2. Bappebti, Komite Aset Kripto, Bursa Berjangka Aset Kripto, dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto, secara berkala melakukan reviu terhadap struktur *Analytical Hierarchy Process* (AHP), bobot dan instrumen, untuk memastikan keaktualannya sesuai dengan perkembangan industri *blockchain*;
3. Dalam rangka mewujudkan perdagangan Aset Kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat dan juga terbaharukan, maka Pedagang Fisik Aset Kripto:
 - a. menyusun standar operasional prosedur pemantauan dan penilaian Aset Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto, serta dapat ditambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan penilaian risiko Pedagang Fisik Aset Kripto.

- b. aktif memantau dan menilai Aset Kripto yang difasilitasi perdagangannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto secara mandiri;
 - c. aktif menyampaikan hasil pemantauan dan penilaian terkait perkembangan Aset Kripto, terutama adanya isu negatif atas Aset Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti, Bursa Berjangka, dan Komite Aset Kripto;
 - d. melakukan pembatasan mandiri apabila berdasarkan penilaian risiko Pedagang Fisik Aset Kripto, Aset Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto tidak sesuai dengan kriteria risiko yang ditetapkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap daftar Aset Kripto yang diperdagangkan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto perlu melakukan hal sebagai berikut:
- a. menyusun standar operasional prosedur pemantauan dan penilaian Aset Kripto khusus yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto, serta dapat ditambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan penilaian risiko Pedagang Fisik Aset Kripto;
 - b. menetapkan standar operasional prosedur khusus terhadap Pelanggan yang melakukan jual atau beli atas Aset Kripto dimaksud, dengan menambahkan prosedur tambahan untuk mitigasi risiko; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, huruf c dan huruf d.

B. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN JENIS ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR FISIK ASET KRIPTO

PRINSIP UMUM	TUJUAN PENGATURAN		KRITERIA
1. Tetap memberikan ruang pertumbuhan bagi berkembangnya sektor teknologi <i>blockchain</i> di Indonesia	Menjaga masyarakat Pelanggan/Investor dari risiko eksploitasi <i>monopolistic</i> dan perilaku pasar yang tidak wajar	Penguasaan (komoditi) Aset Kripto pada satu pihak sehingga dapat memiliki kekuatan <i>monopolistic</i> yang menentukan harga dan pasokan di pasar	A
2. Memberikan legitimasi kepada pelaku usaha yang melakukan usahanya secara jujur dan profesional	Menjaga masyarakat	Keterbukaan informasi	B
3. Menutup peluang pemanfaatan Aset Kripto untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan senjata pemusnah masal dan transaksi narkoba	Pelanggan/Investor khususnya ritel, melalui tata kelola usaha yang baik	Integritas	C
		Kompetensi	D
		Kewajaran	E
4. Mengantisipasi kejadian negatif yang dialami oleh masyarakat secara berulang kali, serta potensi negatif lainnya untuk masyarakat yang dapat	Menjaga masyarakat Pelanggan/Investor khususnya ritel, karena berada pada posisi lemah akibat informasi asimetris dan <i>moral hazard</i>	Tidak berada pada posisi yang tepat dalam menilai keamanan suatu produk / layanan	F
		Tidak berada pada posisi yang tepat dalam menilai kondisi dari suatu produk / layanan	G

PRINSIP UMUM	TUJUAN PENGATURAN		KRITERIA
muncul dari berkembangnya teknologi <i>blockchain</i>		Kelemahan dari sisi informasi	H
		Risiko akibat konflik keagenan	I
		Rentan menjadi sasaran manipulasi	J

Lebih lanjut dari tabel tersebut di atas, dijabarkan perumusan kriteria dan subkriteria serta ukuran dalam menentukan penilaian (*scoring*) dalam menentukan daftar Aset Kripto yaitu:

NO	KRITERIA	SUBKRITERIA	UKURAN
A	Menjaga Masyarakat dari perilaku monopolistik	Kepemilikan publik berada pada rentang yang mempersulit suatu pihak untuk mempengaruhi harga atau pasokan komoditi di pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Porsi kepemilikan publik dapat lebih dari 30%; • Sebagai bahan pertimbangan lain: memperhatikan adanya rencana pemanfaatan sebagian Aset Kripto oleh <i>project owner</i> untuk memberikan bonus, pengembangan, dan <i>community building</i>.
B	Dihasilkan dan disampaikan melalui tata kelola yang baik	Tersedia informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan membeli/menjual	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi terkait keamanan termasuk kode yang digunakan; • Informasi profil tim pengembang;

NO	KRITERIA	SUBKRITERIA	UKURAN
		Aset Kripto tersebut	<ul style="list-style-type: none">• Tata kelola model bisnis;• Skalabilitas sistem <i>blockchain</i>;• Peta jalan pengembangan model bisnis yang dapat diverifikasi perkembangannya.
C	Dihasilkan dan disampaikan melalui tata kelola yang baik	Memiliki integritas terkait dengan pengembang dan model bisnisnya	<ul style="list-style-type: none">• Rekam jejak personil dalam tim pengembang, apakah tidak memiliki catatan kriminal;• Dana yang berhasil dikumpulkan oleh sistem <i>blockchain</i> tersebut berasal dari sumber-sumber yang tidak berisiko (adanya pernyataan dari pengembang terkait dengan hal ini).
D	Dihasilkan dan disampaikan melalui tata kelola yang baik	Memiliki integritas terkait dengan pengembang dan model bisnisnya	<ul style="list-style-type: none">• Ada kejelasan / pernyataan bahwa dana yang telah dikumpulkan terkait dengan sistem <i>blockchain</i> tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang terlarang;• Penerbit Aset Kripto memiliki badan usaha yang mewakili di Indonesia;• Ada kejelasan bahwa teknologi yang digunakan dapat diandalkan dan sudah terbukti bisa berjalan dengan baik.

NO	KRITERIA	SUBKRITERIA	UKURAN
E	Dihasilkan dan disampaikan melalui tata kelola yang baik	Memberikan <i>fairness</i> kepada Pelanggan / investor	<ul style="list-style-type: none">● Imbalan / manfaat yang bisa didapatkan dari kepemilikan Aset Kripto masuk akal dibandingkan dengan harganya;● Terdapat kejelasan dari pengembang mengenai kesinambungan dari proyek yang bersangkutan;● Harga yang terjadi di <i>exchange</i> dihasilkan berdasarkan persaingan yang wajar, bebas dari manipulasi dan aktivitas <i>monopolistic</i>.
F	Memberikan mitigasi atas risiko bagi Pelanggan / investor akibat asimetri informasi dan <i>moral hazard</i>	Memberikan dukungan kepada Pelanggan / investor untuk dapat menilai keamanan dari suatu Aset Kripto	<ul style="list-style-type: none">● Memberikan akses informasi terkait dengan perkembangan model bisnis dari suatu token / sistem <i>blockchain</i>;● Memberikan akses informasi terkait dengan evaluasi terhadap perkembangan model bisnis tersebut dibandingkan dengan rencana awal pengembang;● Terdapat lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap keamanan suatu Aset Kripto;● Terdapat sertifikasi yang telah diberikan untuk menunjukkan keamanan Aset Kripto tersebut.

NO	KRITERIA	SUBKRITERIA	UKURAN
G	Memberikan mitigasi atas risiko bagi Pelanggan / investor akibat asimetri informasi dan <i>moral hazard</i>	Memberikan dukungan kepada Pelanggan / investor untuk dapat menilai kelayakan dan kesinambungan dari suatu Aset Kripto	<ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat bukti / informasi terkait dengan perencanaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh pengembang sistem <i>blockchain</i>; ● Terdapat lembaga independen yang memberikan penilaian mengenai kelayakan dan kesinambungan suatu model bisnis yang mendasari munculnya suatu Aset Kripto.
H	Memberikan mitigasi atas risiko bagi Pelanggan / investor akibat asimetri informasi dan <i>moral hazard</i>	Menghindarkan Pelanggan / investor dari kerugian akibat adanya konflik kepentingan / keagenan	<ul style="list-style-type: none"> ● Komunitas sistem <i>blockchain</i> berkembang kuat dan stabil; ● Terdapat identitas yang jelas dari pengembang maupun anggota tim sehingga dapat diketahui reputasinya yang baik; ● Memiliki <i>white paper</i> yang tidak mudah berubah-ubah.
I	Memberikan mitigasi atas risiko bagi Pelanggan / investor akibat asimetri informasi dan <i>moral hazard</i>	Menghindarkan Pelanggan / investor dari kerugian akibat adanya manipulasi pasar	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya transparansi total pasokan dan distribusi Aset Kripto: jumlahnya dan alokasinya; ● Terdapat komposisi kepemilikan pengembang yang tidak membahayakan Pelanggan / investor umum (antara 30% sampai 80% atau ada keterangan lain pendukungnya).

NO	KRITERIA	SUBKRITERIA	UKURAN
J	Memberikan mitigasi atas risiko bagi Pelanggan / investor akibat asimetri informasi dan <i>moral hazard</i>	Terdapat jenis-jenis informasi lainnya yang bila tersedia akan meningkatkan <i>rating</i> Aset Kripto	<ul style="list-style-type: none">• Sumber informasi yang melakukan investigasi terhadap Aset Kripto / sistem <i>blockchain</i>;• <i>Source code</i> yang terbuka untuk umum;• Terdapat asosiasi atau komunitas yang menyediakan informasi terkait Aset Kripto tersebut secara cukup dan teratur;• Terdapat <i>kriptofund</i> yang melakukan investasi pada Aset Kripto tersebut.

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,



Aldison

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Agustus 2022

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR ASET KRIPTO
YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR
FISIK ASET KRIPTO

DAFTAR ASET KRIPTO
YANG DIPERDAGANGKAN
DI PASAR FISIK ASET KRIPTO

NO	JENIS ASET KRIPTO
1.	Ethereum
2.	Klaytn
3.	Solana
4.	Tezos
5.	Iota
6.	Luna coin
7.	Usd coin
8.	Polkadot
9.	The Sandbox
10.	Bitcoin
11.	Cosmos
12.	0x
13.	Litecoin
14.	Cardano

NO	JENIS ASET KRIPTO
15.	Chainlink
16.	Uniswap
17.	Stellar
18.	Binance usd
19.	XRP
20.	Tron
21.	Decentraland
22.	Enjin coin
23.	Uma
24.	Polygon
25.	Basic attention token
26.	REN
27.	Qtum
28.	SXP
29.	True usd
30.	BNB
31.	Tetha Network
32.	Synthetix
33.	Compound
34.	Cronos
35.	Vechain
36.	Aurora
37.	Status
38.	Cartesi
39.	Doge coin
40.	Maker
41.	Tether
42.	Storj
43.	Venus protocol
44.	Zilliqa
45.	Omg network

NO	JENIS ASET KRIPTO
46.	Harmony
47.	Elrond
48.	Orbs
49.	iExec RLC
50.	Algorand
51.	Eos
52.	Wazirx
53.	Wrapped Bitcoin
54.	Electroneum (etn)
55.	Avalanche
56.	Quant
57.	Polymath
58.	Dai
59.	Loopring
60.	Ehtereum classic
61.	Numeraire
62.	Bitcoin cash
63.	Yearn.finance
64.	Neo
65.	Origin protokol
66.	Kusama
67.	Waves
68.	Alpha Venture DAO
69.	Nano
70.	Golem
71.	Fantom
72.	Kava
73.	Nem
74.	Bittorrent
75.	Icon
76.	Serum

NO	JENIS ASET KRIPTO
77.	Pax Dollar
78.	Kyber network Crystal v2
79.	Bitcoin diamond
80.	Ardor
81.	Ontology
82.	Just
83.	Siacoin
84.	XDC Network
85.	Band protocol
86.	Pax gold
87.	Ankr
88.	Tenx
89.	Digibyte
90.	Ampleforth
91.	Orion protocol
92.	Bitcoin SV
93.	Dent
94.	Request
95.	Lyfe
96.	Wax
97.	Lisk
98.	StormX
99.	Loom network
100.	Metadium
101.	Coti
102.	High performance blockchain
103.	Terra
104.	Bakery token
105.	Play game
106.	Balancer
107.	Power ledger

NO	JENIS ASET KRIPTO
108.	Augur
109.	Dfi.money
110.	Stratis
111.	Bitcoin gold
112.	Aergo
113.	Pundi x
114.	Syscoin
115.	Rupiah token
116.	Aelf
117.	Bora
118.	Waltonchain
119.	Stasis euro
120.	Decred
121.	Medibloc
122.	Ark
123.	Hive
124.	Metal
125.	Pivx
126.	Steem
127.	Bitshares
128.	Gemini dollar
129.	Wing Finance
130.	Nexus
131.	Standard Tokenization Protocol
132.	Nxt
133.	V. Systems
134.	Firo
135.	Vidycoin
136.	Data
137.	Einsteinium
138.	Groestlcoin

NO	JENIS ASET KRIPTO
139.	Nav coin
140.	District0x
141.	Lbry credits
142.	Aragon
143.	Bytom
144.	Nkn
145.	Dad
146.	Go chain
147.	Ambire AdEx
148.	Hash gard
149.	Function x
150.	Pumapay
151.	Tokenomy
152.	Aid coin
153.	Vertcoin
154.	Civic
155.	Hifi Finance
156.	Btu protocol
157.	Cosmo coin
158.	Ravencoin
159.	Hedera Hashgraph
160.	Wanchain
161.	Toko Token
162.	Dia
163.	Near Protocol
164.	HoloToken
165.	VeThor Token
166.	Gala
167.	THORChain
168.	SushiSwap
169.	Utrust

NO	JENIS ASET KRIPTO
170.	Internet Computer
171.	Chiliz
172.	Chromia
173.	MyNeighbourAlice
174.	Theta Fuel
175.	Polkastarter
176.	Helium
177.	Stacks
178.	Fetch.ai
179.	Alchemix
180.	AAVE
181.	DYDX
182.	Reef
183.	TomoChain
184.	Axie Infinity
185.	Bancor
186.	Audius
187.	Ocean Protocol
188.	Illuvium (ILV)
189.	Celsius
190.	PancakeSwap
191.	Conflux Network
192.	ForTube
193.	keep network
194.	Dvision Network
195.	Telcoin
196.	Injective Protocol
197.	Alpaca Finance
198.	BICONOMY
199.	PTU Token
200.	Curve DAO Token

NO	JENIS ASET KRIPTO
201.	Aavegotchi
202.	TerraUSD
203.	Trust Wallet Token
204.	1INCH
205.	eCash
206.	SKALE Network
207.	IOSToken
208.	Mina
209.	CertiK
210.	Badger Dao
211.	ThunderCore
212.	Anyswap
213.	WOO Network
214.	FTX Token
215.	The Graph
216.	File Coin
217.	IoTex
218.	Mdex
219.	Nexo
220.	SHIBA INU
221.	Alchemy Pay
222.	Vulcan Forged PYR
223.	Kunci Coin
224.	Reserve Rights
225.	Prometeus
226.	Ariva
227.	TrueFi
228.	OKB
229.	CELO
230.	WInkLink
231.	Perpetual Protocol Token

NO	JENIS ASET KRIPTO
232.	API3
233.	Cindrum
234.	Apecoin
235.	Voxies
236.	BIDR
237.	Dao Maker
238.	Astar
239.	renBTC
240.	Amp
241.	KOK
242.	GXChain
243.	Achain
244.	Linear
245.	Harvest Finance
246.	Smooth Love Potion
247.	Orchid
248.	KardiaChain
249.	Revain
250.	Hedge Trade
251.	BarnBridge
252.	Anchor Protocol
253.	Mirror Protocol
254.	XSGD Token
255.	Nervos Network
256.	Terra Virtual Kolekt
257.	SafePal
258.	Ana Coin
259.	Flow
260.	Alien Worlds
261.	Immutable X
262.	PlayDapp

NO	JENIS ASET KRIPTO
263.	DODO
264.	Biswap
265.	IDEX
266.	Auto
267.	DeXe
268.	Tadpole Finance
269.	STEPN
270.	Secret
271.	Measurable Data Token
272.	Coin98
273.	UNUS SED LEO
274.	Moonriver
275.	Unifi Protocol
276.	Oasis Network
277.	Spell Token
278.	Veracity
279.	SUN
280.	Chia Network
281.	YooShi
282.	Burger Swap
283.	Enzyme (MLN)
284.	Dego Finance
285.	MOBOX
286.	Kadena
287.	OCTOFI
288.	Arweave
289.	Bluzelle
290.	Ellipsis
291.	Efinity
292.	Yield Guild Games
293.	Ooki Protocol

NO	JENIS ASET KRIPTO
294.	Star Atlas
295.	NanoByte Token
296.	ARPA Chain
297.	Wrapped NXM
298.	Frax Share
299.	Ethereum Name Service
300.	Energi
301.	HEGIC
302.	Merit Circle
303.	Convex Finance
304.	Highstreet
305.	Bitcoin Standard Hashrate Token
306.	Frontier
307.	Orbit Chain
308.	Phala.Network
309.	IDK
310.	Glitch
311.	Selfkey
312.	Beefy.Finance
313.	VCGamers
314.	TROY
315.	Raydium
316.	Litentry
317.	Render Token
318.	Keep3rV1
319.	Aurory
320.	CelerToken
321.	Trust Swap
322.	NULS
323.	JasmyCoin
324.	Eforce

NO	JENIS ASET KRIPTO
325.	Crypto Gaming United Token
326.	Keeper Dao
327.	Flux
328.	Tranchess
329.	Linkeye
330.	Chainbing
331.	Ethernity Chain
332.	ABBC Coin
333.	TitanSwap
334.	Velo
335.	VidyX
336.	King DAG
337.	Dock
338.	Livepeer
339.	Contentos
340.	Pando
341.	Coinweb
342.	Marlin
343.	Cocos-BCX
344.	Apple Tokenized Stock
345.	Everipedia
346.	JOE
347.	KIN
348.	Gitcoin
349.	SuperFarm
350.	Splintershards Token
351.	Santos FC Fan Token
352.	Radicle
353.	Automata Network (ATA)
354.	Saffron.Finance
355.	Bread

NO	JENIS ASET KRIPTO
356.	BinaryX
357.	Amazon Tokenized Stock
358.	Alpine F1 Team Fan Token
359.	Travala.com
360.	Ergo
361.	Spartan Protocol
362.	PowerPool
363.	League of Kingdoms Arena
364.	Dusk Network
365.	AIOZ Network
366.	Airbnb Tokenized Stock
367.	Mines of Dalarnia
368.	Degree Crypto Token
369.	Carry
370.	Gas
371.	Alitas
372.	Deap Coin
373.	Btrips
374.	Attila
375.	SHILL Token
376.	Tokenplace
377.	Yieldly Token
378.	Alibaba Tokenized Stock
379.	DGPayment
380.	Acala Token
381.	SuperRare

NO	JENIS ASET KRIPTO
382.	Clover Finance
383.	Play It Forward DAO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Agustus 2022
Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,



Aldison